



**KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NOMOR 19/KPN.W1-U1/HK1.2.5/I/2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

- MENIMBANG : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai agen perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- c. Bahwa dengan berakhirnya Agen Perubahan periode tahun 2025 maka perlu untuk menetapkan Kembali Agen Perubahan Periode Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/ DJU/ SK/ KP.02.1/ 7/ 2022 Tentang Pedoman Penetapan Role Model Dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/KPN.W1-U1/HK1.2.5/I/2026 Tentang Pembentukan Tim Assesment Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
12. Laporan Tim Assesment Agen Perubahan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2026
- KESATU : Aparatur Pengadilan yang tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk Periode Januari sd Desember 2026;
- KEDUA : Agen Perubahan melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini;

- KETIGA : Monev Internal pembangunan Agen Perubahan dilaksanakan secara berkala secara mandiri oleh masing-masing Agen Perubahan;
- KEEMPAT : Monev Eksternal pembangunan Agen Perubahan dilaksanakan secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas Area I Manajemen Perubahan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 30 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH



TEUKU SYARAFI

Salinan ini disampaikan:

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Yth. Ketua Tim Assesment Agen Perubahan;
3. Koordinator Area I Zona Integritas Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Sdr. Indra Keumala, S.H.
5. Arsip.

Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh


Nomor : 19/KPN.W1-U1/HK1.2.5/I/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

**AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
PERIODE TAHUN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	INDRA KEUMALA, S.H. NIP. 199903022024051002	Analisis Perkara Peradilan	Agen Perubahan Pengadilan Negeri Banda Aceh

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH



TEUKU SYARAFI

Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Nomor : 19/KPN.W1-U1/HK1.2.5/I/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

**PERAN, TUGAS DAN FUNGSI AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PERIODE TAHUN 2026**

1. Katalis

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan). Contoh mensosialisasikan 8 Area Perubahan reformasi birokrasi dan 6 area pembangunan zona integritas serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Pemberi solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. Contoh memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Penggerak Perubahan


Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

4. Mediator

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait. Contoh melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap pegawai yang berada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan bertukar informasi dengan instansi lain yang berada disekitar Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait layanan yang diberikan oleh instansinya sehingga pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Penghubung

Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat. Contoh sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH

TEUKU SYARAFI